



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Matang Nibong, 10 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon I;

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pulau Kayu, 05 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, disebut **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 04 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam padahari Rabu tanggal 29 Desember 2010 bertempat di Dusun Sawo, Gampong Mantang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa yang menjadi qadi nikah pada saat pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu adalah Tgk. Mustafa yang mendapatkan wakilah dari

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Kahar Muzakar (Adik Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh saksi-saksi Tgk. Rizwan dan Fachrurrazi pada waktu akad nikah dahulu berupa emas tiga (3) telah dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dahulu, Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Akbar sudah meninggal dunia pada tahun 1996;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba`da dukhul sehingga telah mempunyai satu (1) orang anak bernama Girvi Wiraguna bin Azhari, umur 9 (sembilan) tahun;

7. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

9. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

10. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar`iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Penggugat**) dengan Pemohon II (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 di Gampong Mantang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

A.-----Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Azhari, (Pemohon I), NIK : 11120410128xxxxx, dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Suri Yanti, (Pemohon II), NIK : 11120445059xxxxx, dikeluarkan pada tanggal 04 Desember xxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 11120411041xxxxx, tanggal 12 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2010 di Dusun Sawo, Gampong Mantang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Kahar Muzakar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Rizwan dan Fakhrurrazi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah kepala dusun di kampung;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2010 di Dusun Sawo, Gampong Mantang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan wilayah

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Desember 2010 di Dusun Sawo, Gampong Mantang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Kahar Muzakar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Rizwan dan Fachrurrazi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon, juga untuk kepentingan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Bukti P.1., P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, materil bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil Saksi I menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di Dusun Sawo, Gampong Mantang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Kahar Muzakar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Rizwan dan Fachrurrazi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar tunai, saksi mengetahui hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa Saksi II Para Pemohon juga telah menerangkan yang pada pokoknya tidak bertentangan dengan keterangan saksi I Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 29 Desember 2010 di Dusun Sawo, Gampong Mantang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Kahar Muzakar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Rizwan dan Fachrurrazi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi sebelum keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di Dusun Sawo, Gampong Mantang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di Gampong Matang Nibong, Kecamatan Jeunieb, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd tertanggal 04 Nopember 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antoni Sujarwo, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)